

EFEKTIVITAS KEPAILITAN DAN PKPU DALAM MELINDUNGI KREDITOR DAN DEBITOR: STUDI KASUS KEPAILITAN PT SRITEX

Urbanisasi¹, Fitri Natasha Dachi²

urban528@gmail.com¹, tasyauniversitas@gmail.com²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitor melalui studi kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Melalui kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penelitian menemukan bahwa meskipun PKPU dirancang sebagai instrumen restrukturisasi utang dan perlindungan debitor beritikad baik, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aktual debitor untuk melaksanakan rencana perdamaian pasca-homologasi. Kasus Sritex menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang tidak realistis serta kondisi finansial yang memburuk menyebabkan kegagalan pelaksanaan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 291, sehingga kreditor berhak mengajukan pembatalan homologasi dan debitor dinyatakan pailit. Selain faktor hukum seperti kelalaian debitor dan sengketa keabsahan kreditor, penelitian menegaskan bahwa faktor non-hukum seperti krisis industri tekstil global, lemahnya manajemen internal, dan tekanan sosial turut mempercepat ketidakefektifan perdamaian. Implikasi dari kegagalan perdamaian ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi kreditor lebih dominan melalui mekanisme pailit, sementara perlindungan terhadap debitor belum memadai terutama pada perusahaan padat karya.

Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Sritex.

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and bankruptcy mechanisms in providing balanced legal protection for creditors and debtors, using the case of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) as a focal example. Through a normative juridical analysis of Law No. 37 of 2004, the research finds that although PKPU is designed as a restructuring instrument to protect debtors acting in good faith, its effectiveness largely depends on the debtor's actual capacity to implement the court-approved composition plan. The Sritex case demonstrates that an unrealistic repayment plan combined with deteriorating financial conditions led to non-performance of the peace agreement under Article 291, enabling creditors to seek annulment of the homologation and resulting in the debtor's bankruptcy. Beyond legal factors such as debtor default and creditor legitimacy disputes, non-legal factors including the global textile crisis, weak internal governance, and social pressure also contributed to the failure of the peace agreement. The implications reveal that creditor protection becomes dominant through the bankruptcy mechanism, whereas debtor protection remains insufficient, particularly for labor-intensive companies.

Keywords: PKPU, Bankruptcy, Sritex.

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki posisi strategis dalam sistem hukum ekonomi Indonesia karena mekanisme ini dirancang untuk memastikan terselenggaranya proses penyelesaian utang secara adil, transparan, dan efisien bagi kreditor maupun debitor. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban para pihak ketika debitor tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam konteks ini, kepailitan dimaknai sebagai proses hukum

untuk melakukan pemberesan aset debitor guna memenuhi tagihan kreditor secara merata berdasarkan asas *pari passu prorata parte*, sedangkan PKPU merupakan mekanisme yang memberikan ruang bagi debitor untuk merestrukturisasi utang melalui perjanjian perdamaian yang mengikat. Secara normatif, kedua instrumen tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang: PKPU melindungi debitor dengan memberikan kesempatan memulihkan keuangan, sementara kepailitan melindungi kreditor melalui mekanisme pemberesan aset yang diawasi pengadilan. Namun demikian, efektivitas kedua instrumen tersebut dalam praktik seringkali bergantung pada kondisi ekonomi debitor, kemampuan manajerial, struktur utang, serta dinamika hubungan antara kreditor dan debitor.¹

Salah satu kasus paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir yang menguji efektivitas mekanisme PKPU dan kepailitan adalah perkara yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil raksasa yang selama puluhan tahun menjadi ikon industri garmen Indonesia. Sritex merupakan perusahaan yang memiliki jejak global, dengan jaringan ekspor ke lebih dari 30 negara dan ribuan karyawan yang bergantung pada keberlangsungan operasi perusahaan ini. Namun, setelah terdampak tekanan finansial akibat pandemi COVID-19, penurunan permintaan global, dan tekanan likuiditas akibat utang yang menumpuk, Sritex mengajukan PKPU pada tahun 2021. Proses PKPU ini kemudian menghasilkan rencana perdamaian (homologasi) yang disahkan oleh pengadilan pada Januari 2022. Secara teoritis, pengesahan ini menandai keberhasilan restrukturisasi utang, memberikan kesempatan bagi debitor untuk pulih, sekaligus memberikan kepastian pembayaran bagi kreditor. Akan tetapi, dinamika selanjutnya menunjukkan bahwa rencana perdamaian tidak berjalan efektif, dan Sritex kembali gagal memenuhi kewajibannya yang kemudian memicu permohonan pembatalan homologasi oleh PT Indo Bharat Rayon sebagai kreditor.²

Pada Juni 2024, Pengadilan Niaga Semarang akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Sritex serta tiga anak perusahaannya resmi pailit. Putusan ini menjadi titik penting dalam diskursus hukum kepailitan Indonesia karena memperlihatkan bagaimana mekanisme PKPU, yang seharusnya memberikan perlindungan bagi debitor, dapat berujung pada pailit ketika debitor tidak mampu memenuhi isi perjanjian perdamaian. Lebih jauh, kasus ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor hukum dan non-hukum yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PKPU, termasuk kondisi ekonomi global, manajemen internal perusahaan, struktur utang, dan kemampuan debitor memenuhi proyeksi pembayaran. Secara normatif, Pasal 222 UU Kepailitan mengatur bahwa debitor yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang berhak mengajukan PKPU. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang penyelamatan bagi perusahaan yang masih memiliki prospek usaha. Namun, kasus Sritex memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut tidak cukup memberikan perlindungan jika debitor tidak memiliki kapasitas finansial yang riil untuk melaksanakan perdamaian.

Efektivitas PKPU sebagai instrumen perlindungan debitor juga diuji pada tahap pelaksanaan rencana perdamaian. Pasal 285 UU Kepailitan menegaskan bahwa rencana perdamaian yang disetujui kreditor dan disahkan pengadilan bersifat mengikat dan harus dilaksanakan secara tepat waktu. Dari perspektif perlindungan kreditor, mekanisme ini

¹ Rifani, R. A., Fauziah, F., & Fahrudin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 145-160.

² Dayu, W., & Albani, M. S. (2022). Telaah Maqashid Syariah Atas Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01), 201-218.

memberikan kepastian bahwa debitor akan membayar utangnya sesuai jadwal. Namun, Pasal 291 UU Kepailitan memberikan hak bagi kreditor untuk memohon pembatalan perjanjian perdamaian apabila debitor lalai melaksanakan kewajibannya. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pembatalan homologasi dalam kasus Sritex. Dengan demikian, mekanisme hukum yang awalnya dirancang untuk memberikan keseimbangan justru menunjukkan kecondongan kepada perlindungan kreditor ketika perdamaian tidak berjalan sesuai rencana. Ini mencerminkan bahwa secara normatif PKPU hanya efektif jika debitor benar-benar mampu memenuhi komitmen finansialnya, sedangkan dalam kondisi ketidakmampuan struktural, PKPU menjadi proses yang hanya menunda kepailitan.³

Kasus Sritex juga menyoroti aspek pengawasan dan verifikasi kreditor, yang seharusnya memberikan kepastian hukum sejak tahap PKPU dimulai. Sengketa antara Sritex dan PT Indo Bharat Rayon mengenai status kreditor memperlihatkan adanya kelemahan dalam mekanisme verifikasi utang yang diatur dalam Pasal 69–75 UU Kepailitan. Debitor berupaya menggugat keabsahan kreditor untuk memperkecil jumlah pihak yang berpotensi menggagalkan perdamaian, namun upaya ini ditolak pengadilan. Situasi ini mencerminkan bahwa efektivitas perlindungan debitor dalam PKPU tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum, tetapi juga oleh strategi litigasi para pihak, yang kadang dapat memperpanjang proses hukum tanpa memberikan nilai manfaat.

Dari perspektif kreditor, kegagalan pelaksanaan perjanjian perdamaian membawa implikasi yang signifikan. Kreditor menghadapi risiko kerugian karena pembayaran yang dijanjikan tidak terpenuhi sesuai jadwal. Setelah perdamaian disahkan, kreditor tidak memiliki hak untuk menuntut debitor di luar mekanisme yang diatur dalam UU Kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa PKPU dapat mengikat kreditor dalam situasi ketidakpastian jika debitor tidak mampu memenuhi kewajiban. Namun, setelah debitor dinyatakan pailit, kreditor kembali mendapatkan perlindungan melalui mekanisme pemberesan aset debitor yang diawasi oleh kurator dan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 69 UU Kepailitan. Dalam konteks Sritex, penunjukan kurator memberikan jaminan bahwa aset perusahaan dikelola secara profesional dan tidak disalahgunakan, sehingga kreditor memiliki kesempatan mendapatkan pelunasan berdasarkan prinsip proporsionalitas.

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa kepailitan tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara kreditor dan debitor, melainkan juga memengaruhi aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dalam kasus Sritex, status pailit berpotensi mengancam keberlangsungan ribuan tenaga kerja dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kepailitan tidak hanya dapat dinilai dari perspektif perlindungan kreditor, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjaga keberlanjutan usaha debitor. UU Kepailitan sejatinya bertujuan memberikan keseimbangan perlindungan bagi kedua belah pihak, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ketika perdamaian gagal, posisi hukum debitor menjadi sangat lemah. Debitor kehilangan kontrol atas asetnya, mengalami kerusakan reputasi bisnis, dan harus melalui proses pemberesan yang berpotensi mengakhiri keberlangsungan usaha.

Melalui analisis kasus Sritex, terlihat bahwa efektivitas PKPU dan kepailitan dalam memberikan perlindungan seimbang bagi kreditor dan debitor belum sepenuhnya tercapai. PKPU efektif hanya ketika rencana perdamaian disusun berdasarkan proyeksi keuangan yang realistis dan debitor memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Sebaliknya, kepailitan terbukti lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditor, namun

³ Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016.

dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar bagi debitor dan masyarakat luas. Dengan demikian, studi ini penting untuk mengevaluasi apakah UU Kepailitan telah mampu mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional antara kreditor dan debitor dalam praktiknya. Kasus Sritex memperlihatkan perlunya reformasi sistemik, termasuk penguatan syarat homologasi, pengawasan pasca-PKPU, serta penerapan alat deteksi awal (*early warning system*) untuk perusahaan yang mengalami tekanan likuiditas, agar tujuan keseimbangan perlindungan hukum dapat lebih optimal terwujud.⁴

Berbagai penelitian terdahulu memberikan landasan penting dalam menganalisis efektivitas mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam melindungi kepentingan kreditor dan debitor, termasuk ketika dikaitkan dengan kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Penelitian pertama dilakukan oleh Ratu Alawiyyah Rifani, Fauziah, dan Muhammad Fahrudin yang berfokus pada efektivitas PKPU dalam mencegah terjadinya kepailitan melalui studi pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PKPU pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi debitor agar dapat menunda kewajiban pembayaran utang dan merumuskan rencana perdamaian sebelum dinyatakan pailit. Penulis menemukan bahwa dari tahun 2017 hingga 2019, jumlah permohonan PKPU terus meningkat, mencerminkan semakin banyaknya debitor yang memanfaatkan mekanisme ini sebagai jalan untuk restrukturisasi. Efektivitas PKPU ditentukan oleh keberhasilan debitor dan kreditor mencapai kesepakatan perdamaian (homologasi), di mana rencana perdamaian yang telah disahkan pengadilan menjadi instrumen kunci untuk menyelesaikan sengketa pembayaran utang. Faktor-faktor seperti kelayakan rencana perdamaian, transparansi debitor, dan kemampuan debitor menjalankan kewajiban restrukturisasi menjadi indikator utama yang menentukan apakah PKPU benar-benar efektif dalam mencegah kepailitan. Penelitian ini menegaskan bahwa apabila rencana perdamaian disetujui dan dijalankan dengan baik, PKPU mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor maupun debitor.⁵

Penelitian kedua oleh Faishal Fatahillah dan Atik Winanti memberikan perspektif perbandingan antara sistem PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia dan mekanisme reorganisasi perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code di Amerika Serikat. Penelitian tersebut dilandasi oleh kritik bahwa hukum kepailitan Indonesia belum optimal melindungi debitor beriktikad baik, terutama karena praktik peradilan cenderung memaknai kepailitan identik dengan likuidasi, sehingga ruang bagi debitor untuk memperbaiki kondisi keuangannya menjadi terbatas. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa sistem reorganisasi Amerika lebih memberikan ruang bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi secara komprehensif melalui perlindungan dari kreditur (*automatic stay*), pengelolaan aset tetap oleh debitor (*debtor in possession*), serta restrukturisasi yang fleksibel untuk mencapai keberlangsungan usaha. Sementara itu, PKPU di Indonesia memiliki arah yang serupa dengan konsep reorganisasi, tetapi implementasinya kurang kuat karena sangat bergantung pada persetujuan kreditor dan tidak menyediakan perlindungan hukum yang setara dengan mekanisme di Amerika. Penelitian ini menyoroti bahwa reorganisasi perusahaan dalam Chapter 11 dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat mekanisme PKPU agar lebih efektif

⁴ Piter, R., & Sudawan, M. Y. (2024). Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. *UNES Law Review*, 6(4), 11839-11846.

⁵ Rifani, R. A., Fauziah, F., & Fahrudin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdicte*, 3(2), 145-160.

dalam mencegah kepailitan yang tidak perlu dan memberikan kesempatan lebih luas bagi debitor untuk memulihkan kondisi keuangannya.⁶

Kedua penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap analisis efektivitas kepailitan dan PKPU, khususnya dalam konteks kasus kepailitan PT Sritex. Temuan Rifani dkk. dapat digunakan untuk menilai apakah PKPU yang diajukan Sritex memiliki substansi rencana perdamaian yang memadai dan apakah terdapat itikad baik dalam proses restrukturisasi utang. Sementara itu, penelitian Fatahillah dan Winanti relevan untuk membandingkan sejauh mana mekanisme restrukturisasi dalam PKPU Sritex memenuhi standar perlindungan bagi debitor dan kreditor sebagaimana diterapkan dalam sistem reorganisasi internasional yang lebih matang seperti Chapter 11. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memberikan dasar teoritis dan empiris untuk menilai apakah proses PKPU dan kepailitan Sritex telah dijalankan secara efektif serta apakah mekanisme tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, peraturan pelaksana, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait kepailitan PT Sritex. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum serta praktik penerapannya guna menilai efektivitas perlindungan bagi kreditor dan debitor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Efektivitas Mekanisme PKPU Dan Kepailitan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Kreditor Dan Debitor Sebagaimana Tercermin Dalam Proses PKPU, Homologasi, Pembatalan Perjanjian Perdamaian, Hingga Putusan Pailit PT Sritex

Efektivitas mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor menjadi isu penting dalam sistem hukum bisnis Indonesia, terutama ketika dianalisis melalui studi kasus jatuhnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Kasus Sritex memperlihatkan bagaimana instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kesempatan restrukturisasi justru dapat berujung pada pailit ketika debitor tidak mampu memenuhi rencana perdamaian yang telah disahkan. Pada dasarnya, PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) sebagai mekanisme yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki kondisi keuangan melalui perjanjian perdamaian dengan kreditor. Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan menegaskan bahwa debitor yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang jatuh tempo berhak mengajukan PKPU. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi debitor yang memiliki niat baik (*good faith*) agar tidak langsung dinyatakan pailit. Pada kasus Sritex, PKPU menjadi pintu masuk untuk merestrukturisasi utang perusahaan yang mencapai sekitar Rp12,9 triliun, sehingga secara teoritis PKPU merupakan instrumen

⁶ Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1262-1278.

perlindungan debitor sekaligus memberi kepastian bagi kreditor mengenai mekanisme pembayaran kembali melalui rencana perdamaian.⁷

Efektivitas PKPU sebagai instrumen hukum dalam kasus Sritex sebenarnya terlihat pada tahap awal ketika rencana perdamaian disepakati oleh kreditor dan disahkan melalui putusan homologasi pada Januari 2022. Homologasi merupakan tahapan penting dalam PKPU karena berdasarkan Pasal 285 UU Kepailitan, setelah rencana perdamaian disetujui dan disahkan, seluruh pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Pada titik ini, perlindungan hukum tampak seimbang: debitor mendapat kesempatan melanjutkan usaha, sementara kreditor memperoleh kepastian pembayaran secara bertahap. Namun demikian, efektivitas PKPU tidak hanya diukur berdasarkan pengesahan rencana perdamaian, melainkan juga pada implementasinya. Kasus Sritex mencerminkan bahwa rencana perdamaian yang tidak realistis atau tidak disertai kemampuan finansial yang memadai dapat menjadi sumber ketidakefektifan mekanisme PKPU. Hal ini terbukti ketika setelah dua tahun berjalan, kreditor PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan homologasi dengan alasan Sritex tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian, suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal 291 UU Kepailitan. Pasal ini menyatakan bahwa apabila debitor lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, salah satu kreditor dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan dan debitor dinyatakan pailit. Dalam konteks ini, efektivitas perlindungan kreditor menjadi dominan karena hukum memberikan mekanisme korektif bagi kreditor ketika debitor ingkar janji.

Keputusan Pembatalan Homologasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang mencerminkan fungsi mekanisme kepailitan sebagai alat penegakan kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan kepentingan kreditor. Majelis hakim, yang dipimpin oleh Muhammad Anshar Majid, menyatakan bahwa Sritex dan anak perusahaannya telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, sehingga seluruh perusahaan tersebut dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan ini sejalan dengan asas *pari passu prorata parte* yang tercantum dalam Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi kreditornya dan pembayaran dilakukan secara proporsional. Dengan demikian, ketika PKPU gagal, kepailitan menjadi instrumen yang memberikan perlindungan maksimal bagi kreditor melalui proses pemberesan harta pailit. Dalam kasus Sritex, penunjukan curator Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin merupakan langkah hukum yang menunjukkan peran kurator sebagai wakil kreditor untuk menjaga agar aset debitor tidak hilang, disembunyikan, atau dialihkan, sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 69 UU Kepailitan. Penunjukan hakim pengawas juga mempertegas mekanisme pengawasan agar pemberesan berjalan sesuai hukum.⁸

Meskipun demikian, efektivitas sistem kepailitan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kreditor, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap debitor dan dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul. Dalam kasus Sritex, status pailit memberikan ancaman besar terhadap keberlangsungan perusahaan dan nasib puluhan ribu karyawan yang menggantungkan hidup pada keberadaan perusahaan tersebut. UU Kepailitan sejatinya juga bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 yang mensyaratkan adanya sedikitnya dua kreditor dan satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar sebagai dasar pailit. Namun, keseimbangan ini harus diinterpretasikan tidak hanya secara formal, tetapi juga substantif—apakah proses

⁷ Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1262-1278.

⁸ Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1262-1278.

hukum benar-benar memperhatikan kelangsungan usaha debitur. Dalam kasus Sritex, debitur berargumen bahwa perusahaan masih memiliki potensi keberlanjutan usaha dan masih mampu menjalankan operasional apabila diberikan kesempatan tambahan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Upaya ini sejalan dengan Pasal 67 UU Mahkamah Agung yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan oleh putusan berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan PK apabila terdapat bukti baru (novum).

Namun, jika dilihat secara kritis, efektivitas mekanisme PKPU dan kepailitan dalam memberikan perlindungan debitur pada kasus Sritex tampak lemah, karena debitur tidak dapat mempertahankan status hukumnya meskipun telah berupaya melakukan restrukturisasi awal melalui PKPU. Hal ini menunjukkan bahwa PKPU hanya bersifat efektif ketika debitur benar-benar memiliki kapasitas finansial untuk memenuhi rencana perdamaian. Jika tidak, PKPU justru memperpanjang proses menuju pailit tanpa memberikan manfaat nyata bagi debitur. Dalam konteks Sritex, kegagalan rencana perdamaian dapat disebabkan oleh faktor internal seperti manajemen utang yang buruk dan penurunan drastis pendapatan, maupun faktor eksternal seperti perubahan pasar global dan tekanan finansial pasca pandemi Covid-19. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa efektivitas PKPU tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi debitur.

Studi kasus Sritex memberikan gambaran bahwa mekanisme PKPU dan kepailitan efektif dalam memberikan perlindungan kreditor melalui ketersediaan mekanisme pembatalan homologasi dan pemberesan harta pailit yang diawasi secara ketat. Namun, dari sisi debitur, mekanisme tersebut kurang efektif ketika debitur tidak memiliki kapasitas nyata untuk memenuhi rencana perdamaian. Dengan demikian, keseimbangan perlindungan hukum yang dicita-citakan UU Kepailitan belum sepenuhnya tercapai. Sebagai hasil analisis, mekanisme PKPU hanya dapat efektif apabila rencana perdamaian didasarkan pada proyeksi finansial yang realistis dan dipantau secara berkala. Sementara itu, mekanisme kepailitan efektif memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor, namun dapat menimbulkan dampak sosial besar apabila debitur merupakan perusahaan padat karya seperti Sritex. Kasus ini pada akhirnya menegaskan pentingnya reformasi UU Kepailitan, termasuk penguatan syarat homologasi, pengawasan pasca-homologasi, dan penerapan prinsip early warning system agar keseimbangan perlindungan antara kreditor dan debitur dapat benar-benar terwujud.⁹

2) Faktor Hukum Dan Non-Hukum Yang Menyebabkan Ketidakefektifan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Dalam Kasus PT Sritex, Serta Bagaimana Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Kreditor Dan Debitur Dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia

Ketidakefektifan pelaksanaan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam kasus PT Sritex memperlihatkan kecenderungan bahwa instrumen hukum yang dirancang untuk mencegah pailit melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak selalu berfungsi sebagaimana idealnya. Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) memberikan ruang bagi debitur dan kreditor untuk mencapai kesepakatan damai yang bersifat mengikat dan final setelah disahkan oleh pengadilan (Pasal 285–293). Namun, pada praktiknya, berbagai faktor hukum dan non-hukum menyebabkan perjanjian perdamaian berpotensi gagal, sebagaimana terjadi dalam kasus PT Sritex yang akhirnya berujung pada pembatalan homologasi dan penetapan status pailit pada tahun 2024.

⁹ Hs, F., Manangin, S. A., Nasirun, I. O., & Pasla, D. M. (2024). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 277-288.

Dari sudut pandang hukum, faktor paling dominan yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan perjanjian perdamaian adalah ketidakmampuan debitor memenuhi isi perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 290 UU Kepailitan. Dalam kasus Sritex, pembatalan homologasi diajukan karena perusahaan dianggap tidak menjalankan pembayaran utang sesuai jadwal yang telah disepakati. Sritex, yang sebelumnya berhasil memperoleh persetujuan kreditor melalui voting pada Januari 2022, terbukti mengalami kesulitan likuiditas berkelanjutan sehingga rencana pembayaran yang dituangkan dalam perdamaian tidak dapat dipenuhi. Perbuatan lalai atau kelalaian ini merupakan dasar langsung bagi kreditor untuk memohon pembatalan homologasi sebagaimana ditegaskan Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan. Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon menyatakan bahwa Sritex dan tiga anak perusahaannya gagal memenuhi prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian, sehingga sesuai ketentuan hukum perusahaan harus dinyatakan pailit. Faktor hukum ini bersifat objektif karena mengacu pada parameter baku: debitor harus menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban secara aktual, bukan sekadar proyeksi.¹⁰

Selain itu, faktor hukum lain adalah sengketa keabsahan kreditor yang diajukan Sritex terhadap PT Indo Bharat Rayon. Sritex berupaya membatalkan status kreditur tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, argumentasi yang mungkin bertujuan memperkecil jumlah kreditur yang dapat menggagalkan perdamaian. Namun, upaya ini ditolak oleh Pengadilan Niaga Semarang dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Sengketa yang berlarut-larut semacam ini menunjukkan adanya celah hukum, di mana debitor sering menggunakan mekanisme litigasi untuk menunda eksekusi kewajiban, sehingga efektivitas perjanjian perdamaian terganggu. Ketidakpastian mengenai pihak yang sah sebagai kreditur memengaruhi stabilitas rencana pembayaran karena total utang yang harus dicicil menjadi tidak pasti. Ketentuan Pasal 69–75 UU Kepailitan tentang verifikasi utang seharusnya memberikan kepastian sejak tahap PKPU, tetapi dalam praktiknya sering timbul sengketa lanjutan setelah homologasi disahkan.

Di luar aspek hukum, terdapat sejumlah faktor non-hukum yang turut mempercepat ketidakefektifan pelaksanaan perdamaian, terutama kondisi finansial global dan krisis industri tekstil pasca pandemi COVID-19. Sritex mengalami tekanan likuiditas sejak gagal membayar utang sindikasi sebesar USD 350 juta pada tahun 2021, yang kemudian memicu permohonan PKPU dari para kreditur. Industri tekstil global mengalami kontraksi permintaan, lonjakan harga bahan baku, serta kenaikan biaya ekspor—semuanya menciptakan tekanan terhadap arus kas perusahaan. Perubahan kondisi ekonomi eksternal ini memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengikuti jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. UU Kepailitan sama sekali tidak mengakomodasi perubahan fundamental ekonomi setelah homologasi disahkan, sehingga perusahaan seperti Sritex tidak memiliki ruang hukum untuk menyesuaikan skema pembayaran tanpa melalui proses renegosiasi yang sangat rumit.

Faktor manajerial internal juga memiliki pengaruh signifikan. Ketidakefektifan pengelolaan keuangan, restrukturisasi yang tidak optimal, dan ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal menyebabkan perusahaan tidak memiliki buffer yang memadai untuk pemulihan jangka panjang. Tanpa manajemen risiko yang kuat, perusahaan dalam keadaan PKPU mudah kembali jatuh ke dalam kesulitan pembayaran meskipun telah diberikan ruang PKPU. UU Kepailitan tidak secara spesifik mengatur kewajiban debitor untuk melakukan

¹⁰ Laila, A. T., & Faslah, R. (2025). Implementasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan: Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penyelesaian Utang Piutang di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*/ E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 262-266.

perbaikan tata kelola (corporate governance) dalam masa PKPU, sehingga keberhasilan perdamaian sangat bergantung pada kemampuan internal debitor, bukan mekanisme kepailitan itu sendiri. Faktor non-hukum lainnya adalah **tekanan sosial dan politik**, terutama karena Sritex mempekerjakan lebih dari 30.000 karyawan. Dampak sosial berupa potensi PHK massal menyebabkan isu penyelamatan Sritex menjadi perhatian nasional. Dorongan publik kepada Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa aspek sosial ikut mempengaruhi dinamika kasus namun tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan putusan hukum. Namun demikian, tekanan sosial semacam ini bisa berdampak pada strategi hukum perusahaan, seperti diajukannya Peninjauan Kembali (PK) sebagai bentuk perlawanan terakhir meskipun peluangnya sangat terbatas.

Implikasi ketidakefektifan pelaksanaan perjanjian perdamaian ini bagi kreditor sangat signifikan. Pertama, kreditor menghadapi **risiko hukum** berupa tidak terpenuhinya pembayaran yang telah dijanjikan dalam perdamaian. Padahal, setelah homologasi, kreditor tidak dapat mengajukan upaya hukum lain seperti sita atau gugatan perdata (Pasal 285 UU Kepailitan). Hal ini berarti bahwa ketika perdamaian gagal, kreditor kehilangan waktu dan biaya, dan baru dapat kembali mengajukan tagihan setelah debitor dinyatakan pailit. Kedua, kreditor harus bergantung pada proses pemberesan dalam kepailitan yang sering memakan waktu lama. Ketiga, nilai aset debitor dapat mengalami penyusutan signifikan, sehingga rasio pemenuhan tagihan (recovery rate) menurun drastis dibanding skema perdamaian yang telah dipilih sebelumnya. Bagi debitor, implikasinya tidak kalah besar. Kegagalan pelaksanaan perdamaian menyebabkan debitor otomatis jatuh pailit tanpa ruang negosiasi ulang berdasarkan Pasal 291 ayat (3) UU Kepailitan. Status pailit menyebabkan hilangnya kendali debitor atas perusahaan (loss of control), di mana pengelolaan dialihkan kepada kurator, serta seluruh aset masuk ke dalam boedel pailit. Selain itu, reputasi hukum dan kredibilitas bisnis debitor rusak karena dianggap tidak mampu menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Pada kasus Sritex, dampaknya menjadi lebih besar karena melibatkan tiga anak perusahaan, sehingga keseluruhan grup usaha terdampak dan memperparah risiko sosial berupa PHK massal.¹¹

Permasalahan ini memperlihatkan kelemahan struktural dalam UU Kepailitan, khususnya terkait ketidakseimbangan perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan debitor. Ketika perdamaian gagal, UU Kepailitan tidak menyediakan mekanisme restrukturisasi lanjutan yang lebih fleksibel, seperti yang dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat (Chapter 11). Akibatnya, debitor yang mengalami kondisi ekonomi berubah secara drastis tetap dianggap lalai meskipun secara objektif tidak mampu memenuhi rencana pembayaran. Hal ini berimplikasi pada kurangnya jaminan keberlanjutan usaha debitor dan memungkinkan terjadinya “pailit yang sebenarnya dapat dicegah,” khususnya dalam industri padat karya. Ketidakefektifan pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam kasus PT Sritex disebabkan oleh perpaduan faktor hukum utamanya ketidakmampuan memenuhi kewajiban perjanjian, sengketa keabsahan kreditor, dan rigiditas ketentuan UU Kepailitan serta faktor non-hukum berupa krisis finansial global, tata kelola internal, dan tekanan sosial. Implikasi hukumnya menunjukkan bahwa sistem kepailitan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan seimbang antara kreditor dan debitor, khususnya dalam konteks keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi nasional.¹²

¹¹ Banu, K. E. P., Teka, R. W., Oematian, C. X., Mone, A., Da Santo, F. O., & Ngebos, F. F. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 886-895.

¹² Nugraha, L. (2025). Urgensi Penerapan Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Retentum*, 5(2), 399-414.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme PKPU dan kepailitan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor sangat ditentukan oleh kemampuan debitor untuk melaksanakan rencana perdamaian secara nyata. Kasus PT Sritex menunjukkan bahwa meskipun mekanisme PKPU dan homologasi memberikan ruang restrukturisasi, ketidaksiapan debitor, kondisi ekonomi yang memburuk, serta sengketa kreditor membuat perdamaian tidak dapat dijalankan sehingga berujung pada pembatalan dan pailit. Dari sisi kreditor, mekanisme kepailitan terbukti memberikan perlindungan melalui asas pari passu prorata parte dan pemberesan aset oleh kurator, namun di sisi debitor, perlindungan tersebut tidak efektif ketika kapasitas finansial tidak mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, keseimbangan perlindungan hukum yang dicita-citakan UU Kepailitan belum sepenuhnya tercapai, karena sistem saat ini lebih mengutamakan kepastian bagi kreditor dibandingkan kelangsungan usaha debitor.

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme PKPU dan kepailitan, diperlukan reformasi UU Kepailitan dengan menambahkan ketentuan pengawasan pasca-homologasi, pengetatan syarat kelayakan rencana perdamaian, serta mekanisme restrukturisasi lanjutan yang lebih fleksibel ketika kondisi ekonomi berubah signifikan. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk memantau kesehatan keuangan perusahaan padat karya seperti Sritex guna mencegah kegagalan restrukturisasi. Selain itu, peningkatan tata kelola perusahaan dan transparansi laporan keuangan sangat penting agar rencana perdamaian yang diajukan debitor lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlindungan kreditor dan debitor dapat tercapai secara lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Banu, K. E. P., Teka, R. W., Oematan, C. X., Mone, A., Da Santo, F. O., & Ngebos, F. F. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 886-895.
- Dayu, W., & Albani, M. S. (2022). Telaah Maqashid Syariah Atas Efektivitas Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perbankan Syariah di Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01), 201-218.
- Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1262-1278.
- Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1262-1278.
- Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1262-1278.
- Hs, F., Manangin, S. A., Nasirun, I. O., & Pasla, D. M. (2024). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 277-288.
- Laila, A. T., & Faslah, R. (2025). Implementasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan: Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penyelesaian Utang Piutang di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 262-266.
- Nugraha, L. (2025). Urgensi Penerapan Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Retentum*, 5(2), 399-414.
- Piter, R., & Sudawan, M. Y. (2024). Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan

- Nomor 48/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. *UNES Law Review*, 6(4), 11839-11846.
- Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016.
- Rifani, R. A., Fauziah, F., & Fahrudin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 145-160.
- Rifani, R. A., Fauziah, F., & Fahrudin, M. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 145-160.